



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 3 Agustus 2021

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat;
2. Panglima Kodam III/Siliwangi;
3. Panglima Kodam Jaya/Jayakarta;
4. Kapolda Jawa Barat;
5. Kapolda Metropolitan Jakarta Raya;
6. Kajati Jawa Barat;
7. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/Kegiatan dan Fasilitas Umum di seluruh Jawa Barat;
8. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri; dan
9. Masyarakat Jawa Barat

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 141/KS.01.01/Hukham

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3 DAN LEVEL 2 *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan:

1. Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.431-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon: (022) 4232448 – 4233347 – 4230963
Faksimili: (022) 4203450 Website: www.jabarprov.go.id E-mail: info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Memperhatikan:

1. Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 dan penyesuaian di wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Bandung Raya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang menempatkan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam Level 4, Level 3 dan Level 2, sebagai berikut:
 - a. PPKM Level 4, yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, dan Kota Bandung;
 - b. PPKM Level 3, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, dan Kota Tasikmalaya; dan
 - c. PPKM Level 2, yaitu Kabupaten Tasikmalaya.
2. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.430-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat.

PPKM di Jawa Barat diatur sebagai berikut:

I. PPKM Level 4 Covid-19 di 18 (delapan belas) Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PPKM Level 4 Covid-19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dan kegiatan sejenis), dilakukan secara daring/*online*;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial, diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) *shift* dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat,
- 3) kritikal, seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik); dan
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO,
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- d. pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 15.00 WIB;

- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan pengaturan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dan maksimal pengunjung makan di tempat 3 (tiga) orang serta waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit. Pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup, baik di lokasi tersendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan/*mall*, hanya menerima *delivery order/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan, ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan *online* dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan, dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) dan huruf f angka 2);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek), beroperasi 100% (seratus persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api), harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan bukti hasil PCR H-2 untuk pesawat udara serta bukti hasil Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, seperti wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya; dan

- 4) untuk pengemudi mobil ambulans/kereta jenazah, kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dan pengemudi kendaraan yang digunakan untuk pelayanan publik seperti air minum, persampahan, limbah, pemadam kebakaran dan sejenisnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- o. setiap orang memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan menggunakan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan, sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah.

II. PPKM Level 3 Covid-19 di 8 (delapan) Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PPKM Level 3 Covid-19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dan kegiatan sejenis), dilakukan secara daring/*online*);
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *WFH*;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial, seperti:
 - a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen PEB selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang, serta pengaturan waktu makan karyawan secara bergantian.

- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal, seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
 dapat beroperasi dengan ketentuan:
 - a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dan maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas serta waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup, baik di lokasi tersendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan/*mall*, hanya menerima *delivery order/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);

- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan, dibuka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) dan huruf f angka 2);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek), beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya), ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api), harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan bukti hasil PCR H-2 untuk pesawat udara serta bukti hasil Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Bandung Raya; dan
 - 4) untuk pengemudi mobil ambulans/kereta jenazah, kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dan pengemudi kendaraan yang digunakan untuk pelayanan publik seperti air minum, persampahan, limbah, pemadam kebakaran dan sejenisnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- o. setiap orang memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan menggunakan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- p. pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah; dan
- q. Bupati/Wali Kota dapat mengatur aturan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan kondisi di wilayahnya.

III.PPKM Level 2 Covid-19 di Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PPKM Level 2 Covid-19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dan kegiatan sejenis), dilakukan 50% (lima puluh persen) secara daring/*online* dan 50% (lima puluh persen) secara tata muka;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial, seperti:

- a) keuangan dan perbankan, meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan berikut sektor penunjangnya (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya, dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen PEB selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan
 - c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta pengaturan makan karyawan secara bergantian.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik dan tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritis, seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) persen staf;
- 4) untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis, diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya, diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - 2) restoran/rumah makan dan kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup, baik di lokasi tersendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan/*mall*, diizinkan menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas. Pengaturan teknis diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan, dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) dan huruf f angka 2);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek), beroperasi 100% (seratus persen), dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya), diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 (lima puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api), harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan bukti hasil PCR H-2 atau bukti hasil Antigen (H-1) untuk moda transportasi pesawat udara, mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Bandung Raya; dan
 - 4) untuk pengemudi mobil ambulans/kereta jenazah, kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dan pengemudi kendaraan yang digunakan untuk pelayanan publik seperti air minum, persampahan, limbah, pemadam kebakaran dan sejenisnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
- o. setiap orang memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan menggunakan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah; dan
- q. Bupati Tasikmalaya dapat mengatur aturan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan kondisi di wilayahnya.

IV. Pengetatan aktivitas dan edukasi pada PPKM Level 4, Level 3 dan Level 2:

- 1. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip, sebagai berikut:
 - a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan menggunakan pernafasan secara kuat (bernyanyi, berbicara dan tertawa) serta tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang dalam setiap aktivitasnya;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga) dan menyentuh daerah wajah dengan tangan, perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisasi risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, serta mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19;
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T atau pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontrak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), perlu terus diterapkan:
 - 1) pemeriksaan dini (*testing*) perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat proporsi tes positif (*positivity rate*) mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Proporsi tes positif (<i>positivity rate</i>) mingguan	Jumlah tes (per 1000 penduduk per minggu)
< 5%	1
5% - < 15%	5
15% - < 25%	10
≥ 25%	15

Pemeriksaan dini (*testing*) perlu terus ditingkatkan dengan target proporsi tes positif (*positivity rate*) <10% (sepuluh persen). Pemeriksaan dini (*testing*) perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

Daerah Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/Hari
Kabupaten Bandung	8.087
Kabupaten Bandung Barat	3.622
Kabupaten Bekasi	8.406
Kabupaten Bogor	13.003
Kabupaten Ciamis	2.600
Kabupaten Cianjur	4.992
Kabupaten Cirebon	4.728
Kabupaten Garut	5.668
Kabupaten Indramayu	3.762
Kabupaten Karawang	5.055
Kota Bandung	5.520
Kota Banjar	404
Kota Bekasi	6.551
Kota Bogor	2.375
Kota Cimahi	1.302
Kota Cirebon	684
Kota Depok	5.336
Kota Sukabumi	707
Kota Tasikmalaya	1.462
Kabupaten Kuningan	2.347
Kabupaten Majalengka	2.630
Kabupaten Pangandaran	869
Kabupaten Purwakarta	2.049
Kabupaten Subang	3.400
Kabupaten Sukabumi	5.415
Kabupaten Sumedang	2.530
Kabupaten Tasikmalaya	3.862

- 2) sistem dan manajemen pelacakan kontrak (*tracing*) perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif, maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif, maka perlu dilanjutkan dengan karantina. Pada hari ke-5 (lima) karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah atau selama masa inkubasi. Jika hasil pemeriksaan negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) perbaikan perawatan (*treatment*) perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan beratnya gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis, yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;

- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang, menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan (seperti lansia dan orang dengan komorbid), mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19; dan
 - l. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Daerah Kabupaten/Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Daerah Kabupaten/Kota yang kekurangan alokasi vaksin.
2. Bupati/Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
 3. Bupati/Wali Kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid-19, maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid-19 berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali Kota melakukan percepatan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APB Desa, pengesahan data Kelompok Penerima Manfaat (KPM) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM-SPAN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa melakukan pendataan dan penetapan KPM, serta menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
 4. Pendanaan untuk pelaksanaan PPKM Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota:
 - a. dalam pelaksanaan PPKM Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten/Kota;

- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang APBD, dan memberitahukannya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota;
 - d. hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dialihkan untuk BTT; dan
 - e. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Covid-19 yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.
5. Penerapan sanksi:
- a. dalam hal Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Coronavirus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
 - 5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota terkait; dan
 - 7) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,
 dapat dikenakan sanksi.

V. Sosialisasi Surat Edaran Gubernur

Bupati/Wali Kota agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran Gubernur ini kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.


VI. Dukungan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia

1. Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima Kodam Jaya/Jayakarta serta Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, agar melaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan bersama-sama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota, guna memastikan terlaksananya Surat Edaran Gubernur ini secara efektif; dan
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, membantu pelaksanaan operasi justisia (dalam keadaan tertentu) dan penegakan hukum protokol kesehatan serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Covid-19.

Surat Edaran Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Demikian Surat Edaran Gubernur ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.


GUBERNUR JAWA BARAT,

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: GUBERNUR JAWA BARAT,</p> <p>MOCHAMAD RIDWAN KAMIL</p>
---	---

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan di Jakarta; dan
5. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,</p> <p>Dr. ENI ROHYANI, SH., M.Hum Pembina Utama Muda</p>
--	--